

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1967 KUHPdt
TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DEDI HIDAYAT
NPM : 1521030183**

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1967 KUHPdt
TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DEDI HIDAYAT
NPM : 1521030183**



Pembimbing I : Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Utang piutang (*Qardh*) adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau barang antara pihak yang membutuhkan (*Muqtaridh*) kepada pihak yang memiliki uang atau barang (*Muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang yang dipinjam tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam pengembalian utang sendiri dilakukan sesuai kesepakatan dan kemampuan kapan dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan memberikan keringanan kepada pihak yang meminjam jika benar-benar belum mampu untuk melunasi utangnya. Pada dasarnya perikatan utang piutang tersebut akan terus ada sampai di mana pihak yang berutang dapat melunasi atau membayar apa yang ia pinjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sedangkan dalam pasal 1967 merumuskan bahwa ada jangka waktu di mana perikatan utang piutang tersebut dapat terhapus dengan lewatnya waktu 30 tahun, ketentuan tersebut tentu sangat dapat merugikan pihak yang memberikan pinjaman.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji yaitu: Bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967; Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967, dan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap pasal 1967 tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reasearch*), yaitu penelitian dengan cara membaca serta menelaah teori-teori dan mengutip dari buku-buku bacaan atau *literatur*, yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber bacaan yang relevan dengan objek yang akan dikaji. Metode pengolahan data dengan cara mengidentifikasi, klarifikasi, edit data, serta sistematis data, dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ketentuan dalam pasal 1967 KUHPdt pendapat yang terkuat menjelaskan bahwa utang piutang dapat terhapus karena lewat waktu, selanjutnya pandangan hukum Islam tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam mengatakan jiwa seseorang itu terikat akan utangnya artinya perikatan utang piutang tersebut akan terus ada sampai ia melunasinya, dan kewajiban dalam membayar utang dalam hukum Islam itu wajib dan sangat ditekankan.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **DEDI HIDAYAT**
NPM : **1521030183**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUHPdt
Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 19711204 199703 2001

Pembimbing II

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 19820626 200901 1015

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 19720826 200312 1002



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa”** disusun oleh, Dedi Hidayat, Npm: 1521030183 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Rabu/ 26 Juni 2019**

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Haryanto H, M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. M. Muaruddin, M.H.

NIP. 19621022 199303 1002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٣١﴾


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah Subh,anallah wa ta'ala hingga satu tanggung jawab terlaksana sudah. Sebuah karya baru telah tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Ku persembahkan karya ini Untuk :

Bapak dan mamaku tercinta (Bapak Sutiman dan Mak Rohani), kedua kakakku (Riski Saputra dan Riska Sapitri) dan kedua kakak iparku (Ervi dan Lutfi Baskoro) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a tulus tiada henti dan tak pernah padam sepanjang masa akan terukir indah dalam relung hatii, dan yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan kasih sayang serta perhatiannya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Hidayat
Alamat : Jln. Swadhipa RT.007 Desa Bumisari Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan
Tempat dan Tanggal Lahir : Bumi sari, 01 Desember 1995
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- TK : 2000-2001 (TK Swadhipa)
- SD : 2001-2007 (SDN 1 Natar)
- SMP : 2007-2010 (SMP Swadhipa 1 Natar)
- SMA : 2011-2013 (SMA Swadhipa Natar)
- Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung
Fakultas Hukum dan Syari'ah Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah 2015.

Bandar Lampung, 21 Juni 2019
Penulis,

Dedi Hidayat
NPM. 1521030183

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil-ladzi bini' matihi tatimush-saalihaat wa Shalatu wa salamu'ala nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam. Puji syukur kepada Allah Subahanahu wa ta'ala yang banyak memberi nikmat, karena-NYA nikmat-nikmat tersebut menjadi begitu sangat sempurna. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah Allah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-NYA dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa”**


Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Ayah serta ibu tercinta yang senantiasa mendoakan dan merestui serta mencurahkan kasih sayang dan doanya selama ini, dan tak lupa untuk kedua kakakku yang selalu mendoakanku dan membuatku tersenyum.
2. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
4. Ketua Jurusan Muamalah Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H. dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Khoiruddin, M.S.I. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing I Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. dan pembimbing II Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.

8. Segenap guruku yang telah mengajar ilmu serta pengalaman-pengalamannya dengan setulus hati.
9. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kawan-kawan KKN 159 Sidosari dan Kawan-kawan. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiq-NYA sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Yarobbal a'lamin.



Bandar Lampung, 21 juni 2019
Penulis

Dedi Hidayat
NPM. 1521030183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Hutang-Piutang dalam Islam.....	14
B. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang dalam Islam	24
C. Hak dan Kewajiban Hutang-Piutang dalam Islam	28
1. Hak dan Kewajiban Debitur/ <i>Muqtaridh</i>	28
2. Hak dan Kewajiban Kreditur/ <i>Muqridh</i>	31
3. Kewajiban dalam Membayar Hutang	32

D. Ketentuan dan Syarat Terkait Tentang Hapusnya Utang Piutang dalam Islam	33
E. Etika Hutang-Piutang dalam Islam	34
BAB III UTANG PIUTANG DALAM KUHPdt.....	36
A. Hapusnya Hutang-Piutang Karena Daluwarsa.....	36
B. Makna dari Kebendaan dan Perorangan di dalam Pasal 1967 KUHPdt.....	50
C. Sebab-Sebab Penangguhan Daluwarsa	55
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Ketentuan Hapusnya Hutang-Piutang Karena Daluwarsa yang Diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hutang-Piutang Karena Daluwarsa.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci berkaitan permasalahan yang akan diteliti, guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1967 KUHPdt TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA**”. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara ringkas terhadap kata-kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi diatas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Analisis**, ialah suatu proses penyelidikan dan penelitian terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenar-benarnya.¹
2. **Hukum Islam**, ialah seperangkat peraturan-peraturan yang berdasarkan Firman Allah yaitu *al-Qur'â* dan *Sunnâh Nabi* yaitu *hadîts* yang diyakini mengikat untuk semua beragama islam.²
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)**, dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) ialah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda.
4. **Pasal 1967 KUHPdt**, berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid I*, (Jaka: Kencana, 2009), h. 6.

5. daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.³
6. **Hukum perdata**, ialah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.⁴
7. **Utang piutang**, dalam pasal 1754 KUHPdt ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵ Di dalam pasal 1754 KUHPdt pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam.
8. **Daluwarsa**, dalam pasal 1946 KUHPdt ialah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁶

³R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2009), Cet. 9, h. 451.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 2.

⁵R. Subekti, *Loc.Cit.*

⁶R. Subekti *Op.Cit.*, h. 490.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan penegasan judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

B. Alasan Memilih Judul

Analisis penulis yang mendorong memilih judul skripsi tersebut adalah:

1. Alasan Obyektif

- a. Hukum *mu'âmalah* menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan utang sesuatu kepada orang lain berarti orang yang berhutang memiliki utang kepada yang berutang (*mu'ir*). Setiap utang piutang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran merupakan salah satu perbuatan dosa.
- b. Hapusnya utang piutang karena daluwarsa merupakan salah satu ketentuan di dalam hukum positif yang masih berkaitan tentang *mu'âmalah*. Ketentuann tersebut perlu dikaji untuk melaraskan dengan kaidah-kaidah hukum *mu'âmalah*.

2. Alasan Subyektif

- a. Bedasarkan aspek permasalahan yang diangkat, maka permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut, sumber data pustaka yang digunakan sebagai bahan penelitian mudah untuk didapat.
- b. Dilihat dari aspek judul skripsi dan masalah yang akan diteliti, bahwa judul dan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan disiplin ilmu penulis yang sedang ditempuh pada strata satu di bidang Hukum

Ekonomi Islam (*Mu'âmalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Raden Raden Intan Lampung yaitu berhubungan dengan hukum *mu'âmalah* sehingga judul dan permasalahan tersebut memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'âmalah*. Salah satu ajaran dalam Islam adalah bidang *mu'âmalah*. Kitab-kitab *fiqh* Islam tentang *mu'âmalah* sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku.⁷ Seiring perkembangan zaman, ulama *fiqh* membagi beberapa bidang *fiqh*, salah satunya *fiqh mu'âmalah*.⁸ Terdapat ragam teori untuk mengkonstruksi hukum Islam bidang *mu'âmalah*, salah satunya melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang menempatkan pengetahuan sehari-hari setiap individu anggota masyarakat sebagai titik awal lahirnya suatu tatanan masyarakat.⁹ Kata *mu'âmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufâ'alah* (saling berbuat).¹⁰ Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Menurut A Warson Munawir, *mu'âmalah* secara etimologis yaitu perlakuan

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.5.

⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13.

⁹Mudzakir, "Hukum Islam di Indonesia dalam Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger". *Jurnal al-'Adalah*, Vol.12 (Februari 2017). h. 162.

¹⁰Mardani, *Op.cit.*, h. 2.

hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa,¹¹ termasuk utang piutang.

Perjalanan waktu yang panjang, materi *mu'âmalah* cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal *mu'âmalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadi penurunan pengkajian di bidang hukum *mu'âmalah*. banyak orang Islam yang melanggar prinsip hukum *mu'âmalah* dari segi mencari nafkah hidupnya, seperti riba, *maisir*, *gharar* dan dengan cara yang batil, begitu pula dari segi utang piutang.¹² Khususnya dalam segi kajian di bidang peraturan-peraturan positif yang berkaitan tentang hukum *mu'âmalah*.

Perkembangan hukum di Indonesia, terutama menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam. Hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut. Pada pemerintahan Belanda misalnya.¹³ Indonesia yang merupakan salah satu negara mayoritas Islam yang pernah dijajah oleh Belanda (waktu itu disebut Hindia-Belanda), maka BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan hukum perdata Belanda yang dikodifikasi dengan *Code Civil* Prancis pada saat itu, diupayakan agar dapat diberlakukan pula di Indonesia. Caranya ialah dengan membentuk BW

¹¹A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1045.

¹²Mardani, *Loc.Cit.*, h. 5-6.

¹³Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)". *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 10 (Februari 2017). h. 408.

Indonesia yang susunannya serupa dengan BW Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan atas peraturan peralihan UUD 1945 maka BW Indonesia tetap diberlakukan sebelum diganti dengan Undang-Undang baru sesuai UUD ini, yang sekarang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt).¹⁴ Ada beberapa peraturan Hindia-Belanda yang dinyatakan berlaku di Indonesia,¹⁵ yang berkaitan tentang hukum *mu'âmalah* salah satunya perihal hapusnya utang piutang karena daluwarsa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Daluwarsa dijelaskan dalam Pasal 1967 KUHPdt ialah “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.¹⁶

fiqh mu'âmalah menjelaskan bahwa utang piutang disebut “*al-Dayn*” yang terkait dengan istilah *al-Qard* yaitu utang piutang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pinjaman. Secara bahasa *al-Qard* yaitu *Qardan* yang diambil dari kata *Qarad-yaqridu-qardan* artinya memotong, memakan, dan menggigit. Menurut terminologi *al-Qard* ialah suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 6-7.

¹⁵A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permant, 2016), h. 8.

¹⁶R. Subekti, *Loc.Cit.*

tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.¹⁷ Dan orang yang berutang harus dengan lebih baik dalam membayar hutang, dijelaskan pada sabda Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasalam:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً¹⁸

“Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”.

Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan. Bagi orang yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berutang belum mampu melunasi utangnya, maka pihak yang pemberi utang memberikan jangka waktu, apabila orang tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis. Sedangkan dalam pasal 1967 KUHPdt memiliki ketentuan hukum yang berbeda, dikatakan bahwa ada hapusnya hutang piutang karena daluwarsa dengan jangka 30 tahun.

Berdasarkan argumen tersebut, menurut penulis masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, antara lain: masalah ini termasuk kajian dalam hukum *mu'amalah* dan walaupun utang piutang dalam Islam termasuk akad kebaikan tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum utang piutang itu sendiri.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

¹⁸Imam Abi Khusaun Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V (Berut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H), h. 30.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dari penelitian ini, adapun pokok masalah yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt.
- b. Menganalisis hukum Islam terhadap hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Kegunaan secara teoritis berguna sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan, meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya hukum Islam, perdata ataupun perdata Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini selain sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden

Intan Lampung juga sebagai acuan bagi *legal drafter*, *decision maker*, *legal practice* dan sebagai sumbang pikiran dari peneliti bagi pengembangan hukum Islam dan nasional di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar *metodos* dan *logos*. *Metodos* artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan *logos* artinya ilmu yang bedasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).¹⁹

Dalam hal ini, agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan seperti sumber-sumber tertulis, buku-buku bacaan, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita *online* dan lainnya yang boleh jadi sejenis, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

teoritis²⁰ dengan metode penelitian deskriptif normatif. Sebagai penunjang dari penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan²¹ serta menelaah teori-teori, konsep-konsep peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai analisis hukum Islam terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penyusun menguraikan secara sistematis melalui pandangan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan masalah tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1990), h. 78.

²¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2007), h. 56.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

Fokus pada penelitian ini lebih kepada persoalan analisis hukum Islam terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *al-Qur'an*, *hadits* Nabi Shalallahu'alaihi wasalam, kitab Undang-Undang hukum perdata.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*)

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum; buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel,²⁴ serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²²Bader Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 88.

²³Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, h. 52.

²⁴Soerjono Soekamto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 33-37.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁵ antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁶

4. Metode Pengolahan Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah secara cermat dan benar sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mengolah data yang telah terkumpul, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data ialah menetapkan data dengan menggolongkan data, meyyusun sesuai aturan.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Loc.Cit.*, h. 52.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h. 114.

- b. Klarifikasi data ialah menetapkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Edit data, ialah data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Sistematis data ialah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁷

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat dari uraian secara umum ke khusus, sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan mengenai hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam hukum Islam dan KUHPdt.

²⁷Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang dalam Islam

Dalam Islam utang piutang sama seperti perjanjian pinjam-meminjam yang dikenal dengan istilah *al-Qardh*. *Qardh* dikalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut: lafaz *al-Qardh* berarti *al-Qat'u* yaitu memotong, *قَرَضَ - يَقْرُضُ* dengan harakat kasrah pada huruf *ra'* berarti memotong.²⁸

Secara etimologi, *qardh* berarti *القطع* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjamkan) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (pihak yang meminjam).²⁹

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut.³⁰

al-Jaziri juga mendefinisikan *qardh* dalam kitabnya *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*:

الْقَرْضُ: الْقَطْعُ فَسُمِّيَ الْمَالُ الَّذِي تُعْطِيهِ
لِغَيْرِكَ ثُمَّ تَتَقَاضَاهُ مِنْهُ قَرْضًا لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ
مِنْ مَالِكَ³¹

²⁸Ibnu Manzur, *lisân al-'Arab*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-sâni, 2005), VII, h. 216.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh*, Juz 4 (Dasmakus: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989), h. 719.

³¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, Cet. II, 2005), h. 225.



Artinya:

“*al-Qardu* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut sebagai *qard*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.”

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* di dalam bukunya *fiqh as-Sunnâh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ
لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ
عَلَيْهِ^{٣٢}

Artinya:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Menurut *syara' al-Qardh* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah Subhanahu wata'ala karena *al-Qardh* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.³³ Sedangkan *al-Qardh* menurut istilah terdapat perbedaan pandang antara para ulama yaitu:

a. Menurut ulama Hanâfiyah,

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ
مِثْلِيٍّ لِيَتَّقَا ضَاهُ، أَوْ يِعْبَارَةَ
أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى
دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ
مِثْلَهُ^{٣٤}

Artinnya:

³²Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beriut: Dar al-Fikr, cet III, 1981), h. 182.

³³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil l'Lam al-Araby, 1995), h. 181.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 720.

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitslî* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta yang *mâl mistli* kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya .”

- b. Menurut ulama Mâlikiyah, *al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.³⁵
- c. Menurut ulama Syâfi’iyah,

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ
يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ
الْمُقَرَّضِ^{٣٦}

Artinya:

“Syâfi’iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat baru dikembalikan).

- d. Menurut ulama Hanabaliah,

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ^{٣٧}

Artinya:

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.

Dari beberapa pengertian *al-Qardh* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-Qardh* adalah mengutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkannya. *al-Qardh* merupakan bentuk *mu’âmalah* yang berdasarkan

³⁵Wahbah Zuhaili, *Loc.Cit.*, h. 720.

³⁶Ali Fikri, *al-Mu’âmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah* (Mesir: Mushthafa al-Babsy, 1356 H), h. 346.

³⁷*Ibid.*, h. 346.

taqarrub kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sama sama dengan yang dipinjamkan.

Al-Qur'ân dan *sunnah* dipandang sebagai *fitrah al-Munâzzalah* atau sebagai pendamping *fitrah* yang dimiliki oleh manusia secara langsung dalam dirinya seperti *al-Aql*, *al-Syahwat* dan *al-Ghadhab*. *Al-Qur'ân* adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. *Al-Qur'ân* adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari himpunan wahyu yang merupakan “*dalil dalil*” ilmu. Sunnah merupakan salah satu bagian ajaran pokok agama dan cabangnya yang telah dijelaskan oleh Rasûl (*Inna ushûl al-Dîn wa furû'aha qad bayyanahâ al-Rasûl*). Dengan berakhirnya tugas kerasulan Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam, berarti tuntaslah sudah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya tersebut tidak lagi menerima perubahan baik berupa tambahan maupun pembatalan, karena yang mempunyai otoritas untuk melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Mâidah (5) ayat 3:³⁸

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا^ج

Artinya:

³⁸Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”. *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 13 (November 2017). h. 245.

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”(Q.S al-Mâidah (5) ayat 3).³⁹

Dari prinsip ini lahirlah dua macam kaidah umum ilmu hukum yang meliputi ibadah dan *mu'âmalah*. Dalam ibadah dikenal dengan kaidah yang menyatakan “*al-Ashlu fî al-Ibâdah al-Taûqif*”. Sedangkan dalam *mu'âmalah* dikenal pula kaidah yang menyatakan “*al-Ashlû fî al- Mu'âmalat al-Ibâhah hattâ yadulla al-Dâilil 'alâ tahrîmihî*”.⁴⁰ Utang piutang/*Qardh* sendiri merupakan salah satu bentuk *mu'âmalah* yang yang di anjurkan oleh Allah dan Rasul dalam *al-Qur'ân*, *Qardh* disebutkan beberapa ayat di dalam *al-Qur'ân* dan *hadîts* sebagai dasar hukum utang piutang antara lain:

- a. Surat al-Baqarah (2) ayat 280



وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S al-Baqarah ayat 280).⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan utang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan rela karena Allah, sama

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 107.

⁴⁰Mohammad Rusfi, *Loc.Cit.*, h. 245.

⁴¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 47.

dengan memberikan pertolongan walaupun utang itu masih harus mengganti diwaktu lain.

- b. Surat al-Baqarah (2) ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (Q.S al-Baqarah (2) ayat 282).⁴²

Penjelasan dari ayat di atas yaitu dalam utang piutang hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan orang lain.

- c. Surat al-Mâidah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Surat al-Mâidah (5) ayat 2).⁴³

Maksud dari ayat ini adalah Allah menyeru kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk tolong-menolong

⁴²Ibid., h. 48.

⁴³Ibid., h. 106.

dalam berbuat dosa. Dalam utang piutang sendiri terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat di atas berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁴⁴

d. Surat al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. al-Hadîd ayat 11).⁴⁵

e. Surat at-Tagâbun (64) ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. at-Taghâbun (64) ayat 17).⁴⁶

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 538.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 557.

Ayat-ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran dan penjelasan untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain yang membutuhkan dan banyak sekali pahala terhadap pemberian pinjaman utang piutang yang dimana Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut (balasan pahala).

Dilihat dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada hambanya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang kepada yang membutuhkan. Kemudian dilihat dari *muqtaridh* (orang yang mengutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mengembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴⁷

f. *Hadîts* Abû Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ عَلَى مُعْسٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 275.

وَالْآخِرَةَ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
 دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه
 الترمذي).⁴⁸

Artinya:

“Dari Abû Hurairah dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa meolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.”(HR. Tirmidzi).

g. *Hadîts* Ibnu Mas’ûd

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
 قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
 (رواه ابن ماجه و ابن حبان)⁴⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ûd bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah dua kali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

h. *Hadîts* Ibnu Mas’ûd

⁴⁸Abû ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, juz 3 hadîts nomor 1206*, (CD Room, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishtar al-Awwal, 1426 H), h. 326.

⁴⁹Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Mâ’ah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, 2005), VII, h. 378, Hdist nomor 2524.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (رواه ابن حبان) ٥٠

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda: Barang siapa yang memberikan utang atau perjanjian kepada Allah dua kali maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikan ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban).

Penjelasan dari *hadîts* di atas dapat dipahami bahwa dianjurkan bagi seorang muslim untuk menolong semuanya dengan jalan memberikan utang agar bisa keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang diharapnya. Di dalam Islam memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah, dan Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.

i. *Hadîts* Anas bin Mâlik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَدَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ

⁵⁰*Ibid.*

وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)⁵¹

Artinya:

“Dari Anas bin Mâlik ia berkata, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam, bersabda: Saya melihat di saat malam isra’ Mi’raj pada pintu surga tertulis sedekah dilipatgandakan sepuluh kali dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali, aku bertanya kepada Jibril `wahai Jibril kenapa qard lebih utama dari pada sedekah?’ Jibril menjawab karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan(H.R Ibnu Majah).⁵²

Maksud *hadîts* di atas Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam memberikan pemahaman agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang seseorang merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman atau bersedekah. Tetapi dengan jaminan pahala yang Allah janjikan di dalam *hadîts* tersebut, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.⁵³

B. Rukun dan Syarat Utang Piutang dalam Islam

Islam menganjurkan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, salah satu bentuk bantuan yang dianjurkan ialah berkaitan tentang utang piutang dengan cara memberikan utang dan memperbolehkan bagi yang berutang dengan mengembalikan apa yang diutang seperti semula.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Barung Algensindo, 2007), h. 307.

⁵³M. Tholib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami* (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), h. 125.

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijâb* dan *qabû*.⁵⁴ Kata *ijâb* dan *qabûl* lebih spesifik dari kata dua belah pihak, seperti yang diungkapkan Mahmashâny. *ijâb* dan *qabûl* menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak bersifat umum, belum tentu menunjukkan *ijâb* dan *qabûl*. namun demikian, baik *ijâb* dan *qabûl* Maupun dua belah pihak termasuk dalam rukun akad. Dua belah pihak atau lebih dalam istilah Mahmashâny, adalah pihak yang melakukan *ijâb* dan *qabûl*.⁵⁵ Sedangkan menurut jumur *fuqâhâ*, rukun dan syarat *qardh* adalah ‘*âqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), *mauqûd ‘alaih* (uang atau barang) dan *shigât* (*ijâb* dan *qabûl*).⁵⁶

1. ‘*Âqid*

Untuk ‘*âqid* terdiri dari dua orang yang berakad baik dari *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyah* (kecakapan).⁵⁷

a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

Adapun syarat seorang *muqtaridh* ialah:

- a) Pihak yang meminjam (*muqtarid*) merupakan *ahliyah mu’âmalah* yaitu *bâligh* dan berakal.⁵⁸
- b) Pihak yang meminjam (*muqtaridh*) tidak *mahjûr ‘alaih* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 278.

⁵⁵ Muhammad Maksun, “Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12 (Januari 2017). h.51

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*, h. 278.

⁵⁷ Syamsudin bin Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarh al-Kabit*, Juz 2 (Dar al-Fikr. t.t.,) h. 479.

⁵⁸ Dumairi Nor, Sufandi dkk, *Ekonomi Syari’ah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 103.

hartanya oleh sebab tertentu). Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila, maka akad tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.⁵⁹

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)

Adapun syarat seorang *muqridh* ialah:

a) Orang yang memiliki hak dan kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan Islam. Seperti orang dewasa yang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam.

b) *Muqridh* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain atau *intervensi* dari pihak ketiga.⁶⁰

c) Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) memiliki kecakapan untuk melakukan akad *tabarru'*.⁶¹

2. Pelaksanaan dan *shighât* (*ijâb* dan *qabûl*)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh *syara'*. Selain itu, *qardh* dipandang sah setelah

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*, h. 278.

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 102.

⁶¹Ali Fikri, *Op.Cit.*, h. 351.

adanya *ijâb* dan *qabûl*, sepertihalnya pada jual beli dan hibah.⁶² Terkait dengan *ijâb* dan *qabûl*, para *ulamâ'* menetapkan tiga syarat di dalamnya, yaitu:

- a. *ijâb* dan *qabûl* harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b. Antara *ijâb* dan *qabûl* harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
- c. Antara *ijâb* dan *qabûl* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir atau berada ditempat yang sudah diketahui keduanya.

Shighât ijâb bisa dengan menggunakan kata *qardh* (utang atau pinjaman) dan kata *salaf* (utang) atau dengan kata yang mengandung arti kepemilikan. Seperti halnya “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan kata *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada *hadîts* Nabi dari Abû Rafi’.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ
 إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ
 أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِّهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو
 رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أُجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا
 رَبَاعِيًا . فَقَالَ : لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا خَيْرًا

⁶²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h.153.

النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (رواه
المسلم).⁶³

Artinya:

Rasûlullâh Shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seseorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abû Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abû Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata : “Aku tidak mendapatkan kecuali onta masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya.” (HR Muslim no.4192).

3. Barang yang diutangkan (*Muqtarad/Ma’qûd ‘alaih*)

Menurut jumhur ulama dari kalangan Mâlikiyah, Syâfi’iyah dan Hambaliah, yang menjadi obyek pada akad *qardh* atau barang yang diutangkan dalam akad *qardh* sama seperti obyek pada akad salam baik berupa dari barang yang ditakar (*makîlat*) dan ditimbang (*mauzûnat*) maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan dan barang dagangan dan barang yang dihitung.⁶⁴

Hanâfiyah mengemukakan bahwa *ma’qûd ‘alaih* hukumnya sah dalam *mâl mitsil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda dan mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang-barang yang ditakar (*makîlat*) barang yang ditimbang (*mauzûnat*), barang-barang yang dihitung (*ma’dûdat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzrû’at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek

⁶³Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authâr, Juz 5*, (Damaskus, Dar al-Fikr, t.t.), h. 345-346.

⁶⁴Syamsuddin bin Qudamah Al-maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabit, Juz 2*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, t.t.) h. 479.

qardh, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁶⁵

C. Hak dan Kewajiban dalam Utang Piutang

1. Hak dan kewajiban debitur/*muqtaridh*

Bila *muqtaridh* telah memegang barang atau uang yang dipinjam, maka *muqtaridh* wajib menjaga pinjaman tersebut. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abû Hurairah, Imam Syâfi'i dan Ishaq dan *hadîts* yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Salam bersabda:

عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيَّ
 الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ . (رواه
 أبو داود)⁶⁶

Artinya:

“Dari Qatâdah, dari Hasan, dari Samurah, Nabi Shalallâhu’alaihi wa salam berkata: Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalikannya.”

Kemudian *muqtaridh* wajib mengembalikan pinjaman tersebut atau mempercepat pelunasan utang tersebut sebelum ia meninggal dunia, karena utang berbeda dengan *hibah*, *Shadâqah* dan hadiah. *Hibah*, *shadâqah* dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, Juz 4, h. 720.

⁶⁶Ahmad ibn Muhammad, *Kifâyat al-nabîh Syarh al-Tanbîh fi Fiqh al-Imam as-Syâfi’î*, juz 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) h. 287.

barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun dengan harganya.

Pengembalian pinjaman atau pelunasan utang ini dianjurkan secepatnya bahkan diwajibkan untuk dikembalikan, apabila yang berutang (*muqtaridh*) telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu, agar tidak menjadi beban ketika meninggal dunia. Bahkan Nabi enggan menshalatkan jenazah yang tertanggung utang sampai ada yang menanggungnya. Demikian menurut Nabi Shalallahu'alaihi wa salam bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوْفِّي رَجُلٌ مِنَّا
فَغَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: نُصَلِّي
عَلَيْهِ؟ فَحَطَّ حَطًّا، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دِينٌ؟
فَقُلْنَا: دِينُ النَّارِ، فَاَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو
قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ:
الَّذِينَ نَارِ عَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: حَقُّ الْغَرِيمِ وَيَرَى مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه أحمد و أبو داود و
إبن حبان).⁶⁷

Artinya:

Dari Jâbir radiyallahu'anhu ia berkata: "Seseorang laki-laki di antara kamu meninggal dunia, kemudian kami memandikannya, membalutnya dengan minyak wangi dan sebagainya dan mengkafaninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi wa salam lalu kami berkata: 'Mari jenazah ini kita shalatkan? Rasulullah

⁶⁷Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabiy, cet. IV, 1960), h. 38.

Shallahu'alaihi wa salam melangkah kemudian bertanya: 'Apakah mayit ini mempunyai utang?' kami menjawab: 'Ya, dua dinar.' Rasulullah Shalallahu'alaihi wa salam kemudian pergi. Kemudian Abu Qatadah menanggung utang yang dua dinar itu. Lalu kami datang kepada Nabi, dan Abu Qatadah berkata: 'saya yang menanggung utang dua dinar itu.' Maka Nabi Shalallahu'alaihi wa salam bersabda: 'Utang itu adalah hak penjamin dan mayit bebas dari padanya? Abû Qatadah menjawab: 'Ya.' Setelah itu barulah Nabi menshalatkannya." (HR. Ahmad, Abû Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Hibban).

Dari *hadîts* tersebut jelaslah bahwa perkara utang ini sangatlah berat, bahkan nabi enggan menshalati jenazah yang masih bertanggung hutang sampai ada yang melunasinya dan dari *hadîts* tersebut juga mensyariatkan sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berhutang meninggal dunia dan tidak akan menjadi salah satu perkara yang menghalanginya masuk surga.

2. Hak dan kewajiban kreditur/*muqridh*

Orang yang memberikan utang (*Muqridh*) memiliki hak dan kewajiban kepada orang yang berutang (*Muqtaridh*). Adapun salah satu hak seorang *muqridh* yaitu ia berhak meminta pembayaran atau menagih atas utang yang dipinjamkan kepada *muqtaridh*. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa salam :

هُوَ مَحْبُوسٌ بِيَدَيْهِ فَاقْضِ عَنْهُ ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ
عَنْهُ إِلَّا دَيْنَارَيْنِ إِدَّعَاهُمَا

إِمْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ،
فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.⁶⁸

Artinya:

“Ia disandra oleh hutangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: ‘Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah membayarkannya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi.’ Kemudian Rasulullah Shalallahu’alaihi wa salam bersabda: “Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.”

Apabila kondisi orang yang berutang (*Muqtaridh*) sedang berada kesulitan dan ketidak mampuan, maka kepada orang yang memberikan utang (*Muqridh*) dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan ssmenunggu sampai *muqtaridh* mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁶⁹

3. Kewajiban dalam membayar utang

⁶⁸Sayid Shabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beriut: Dar al-Fikr, cet. III, 1981), h. 185.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, h. 47.

Kewajiban membayar utang bagi orang yang berutang (*Muqtaridh*) yaitu dengan mempercepat waktu pembayaran meskipun utang tersebut belum jatuh tempo. Selain itu, orang yang berutang (*Muqtaridh*) wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, tanpa mengulur-ngulurnya ketika sudah mampu membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Bagi orang yang sudah mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.⁷⁰ Akan tetapi jika ia sudah mampu, namun ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang *dzalim*. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa salam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَدَىٰ مُدِيئِي فَلْيَتَّبِعْ (رواه أبو داود).⁷¹

Artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shalallahu'alaihi wa salam bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah menerimanya.” (HR. Abû Dawud).

D. Hapusnya Utang Piutang dalam Islam

Sebuah akad tentu ada masa waktu berakhirnya, utang piutang di dalam Islam merupakan akad yang sama seperti akad pada umumnya, namun yang

⁷⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 236.

⁷¹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani, *Sunan Abû Dawud Juz 3* (Dar al-Fikr t.t), h. 247.

membedakan dalam akad utang piutang (*qadrh*) ini adalah tidak melepaskan prinsip *tabarru'* atau prinsip tolong- menolong. Berdasarkan prinsip *tabarru'* tersebut ada beberapa yang menyebabkan utang piutang tersebut terhapus atau lunas.

Dilihat dari prinsip *tabarru'* dalam akad utang piutang tersebut, sesuai dengan firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 280. Di dalam surat al-Baqarah ayat 280 tersebut Allah menjelaskan mengapa utang piutang termasuk akad *tabarru'*. Ada dua kondisi yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut, kondisi yang pertama ketika posisi orang yang berutang (*Muqtaridh*) tidak mampu membayar utangnya maka berikan waktu tenggang sampai orang yang berutang mendapat kemudahan untuk melunasi utangnya.

Kemudian kondisi yang ke dua yang dapat menghapuskan utang piutang, ketika pihak yang memberikan utang (*Muqridh*) mengikhlaskan utang tersebut kepada orang yang berutang (*Muqtaridh*), di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengikhlaskannya. Ada beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, diantaranya: Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Pada kondisi yang kedua ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan:

وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ: فَضِيلَةُ الْإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، وَأَنََّّهُ صَدَقَةٌ، لِقَوْلِهِ

تَعَالَى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}،
وَالْإِبْرَاءُ سُنَّةٌ، وَالْإِنْظَارُ وَاجِبٌ.⁷²

Artinya:

“Di antara pelajaran dari ayat ini, keutamaan menggugurkan utang dan ini bernilai sedekah. Berdasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sehingga memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda pelunasan bagi yang tidak mampu hukumnya wajib (Tafsîr al-Qur’ân karîm, al-Baqarah ayat 280)”.

E. Etika Utang Piutang dalam Islam

Ada beberapa hal yang dijadikan pesnekanan dalam utang piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya.
3. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan spertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

⁷²Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di: <http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>. (21 Januari 2019).

4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim.



BAB III

UTANG PIUTANG DALAM KUHPdt

A. Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa

Pengertian utang piutang di dalam pasal 1754 KUHPdt pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 1313 menyebutkan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengingatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁷³ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu*”.⁷⁴

Bab 13 Buku III KUHPdt, dalam pasal 1754 KUHPdt yang secara jelas menyebutkan bahwa:

“*perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan mana syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.⁷⁵

⁷³Abdukadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 290.

⁷⁴Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.

⁷⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPdt, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dari utang piutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan (tuntutan) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, pengembalian uang dilakukan secara berangsur.⁷⁶ Dalam Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur, yang dimana hak kreditur merupakan kewajiban debitur dan sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur, yang dimaksud kreditur dan debitur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 1 angka 2 dijelaskan kreditur adalah orang yang mempunyai tagihan piutang kepada pihak lain karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di

⁷⁶*Ibid.*

muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan adanya perjanjian kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Berdasarkan kesepakatan perjanjian tersebut maka berlaku sebuah asas "*Pacta sunt servanda*" yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak terkait dengan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di dalam perjanjian ataupun undang-undang yang mengatur perjanjian tersebut serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik dalam melakukan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt).

Pada umumnya dalam sebuah perjanjian terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan kreditur, risiko-risiko tersebut tentunya perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian pinjaman diperlukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.⁷⁷ Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang piutang, pengembalian uang yang wajib dibayar oleh kreditur sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan dapat dikatakan ia

⁷⁷Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Surakarta: UNS, 2010), h.1.

melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Namun yang menjadi permasalahannya ada peraturan di dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa, hal ini yang tentunya dapat merugikan dari pihak kreditur sebagai suatu alasan debitur untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.

Berdasarkan pasal 1381 menyebutkan daluwarsa merupakan salah satu cara batalnya perikatan-perikatan,⁷⁸ tetapi daluwarsa untuk dibebaskan suatu kewajiban sangat erat hubungannya dengan daluwarsa yang diperoleh. Karena dua bentuk tersebut mempunyai hubungan dengan hak kebendaan. Daluwarsa yang memperoleh hak (*extinctieve verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan kewajiban (*acquisitieve verjaring*) diatur dalam Buku IV KUHPPdt sebagai satu bagian dari judul ke VII.

Hapusnya sebuah perikatan sendiri lebih jelas diatur dalam Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1381, yang menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang juga bersifat memaksa karena ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang menentukan kapan suatu kewajiban yang dilahirkan, tidak hanya dari perjanjian, melainkan juga oleh undang-undang menjadi hapus.

Jika membaca rumusan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu:⁷⁹

⁷⁸Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 64.

⁷⁹*Ibid.*

1. Karena pembayaran;

Pembayaran yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian saecara sukarela, artinya pembayaran tersebut tidak dengan paksaan atau eksekusi. Pembayaran itu oleh undang-undang tidak selalu ditunjukkan pada pembayaran uang saja, tetapi penyerahan barang yang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang yang dibayarkan harus milik sendiri, sejumlah dengan hutang yang akan dibayarkan dan orang tersebut berhak memindahkan barang tersebut ke orang lain.⁸⁰

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Penawaran pembayaran tunai ini merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong kreditur, yang dimana pembayaran secara konsignansi terjadi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau jurusita pengadilan. Kemudian kreditur menolak pembayaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, debitur menyetipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian maka perikatan menjadi hapus karenanya.⁸¹ (Pasal 1404 KUHPdt). Akibat hukum *konsignasi* adalah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi, sehingga ia bebas dari kewajiban pembayaran.

⁸⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit.*, h. 152.

⁸¹Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h. 69.

3. Pembaruan utang atau novasi (pasal 1413-1424 KUHPdt).

Pembaruan utang (*novasi*) terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Pembaruan utang adalah persetujuan atau perjanjian, yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula (perikatan lama).

4. Perjumpaan utang atau kompensasi (pasal 1425-1435 KUHPdt).

Jika dua orang yang memiliki perjanjian utang piutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut (pasal 1425 KUHPdt).⁸² Adapun cara-cara perjumpaan utang piutang diatur dalam pasal 1426-1435 KUHPdt.

5. Pencampuran utang (pasal 1436-1443 KUHPdt).

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan (pasal 1436 KUHPdt).

6. Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUHPdt).

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan (pasal 1438-1443 KUHPdt).

⁸²*Ibid.*, h.72.

7. Musnahnya barang (pasal 1444-1445 KUHPdt).

Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatan tersebut, asal musnahnya barang tersebut di luar kesalahan si berutang (debitur).

8. Adanya pembatalan (pasal 1446-1456 KUHPdt).

Jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan karenanya. Artinya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalakan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.⁸³

9. Berlakunya syarat batal pasal.

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian.

⁸³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit.*, h. 161.

10. Adanya lewat waktu (daluwarsa).

Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Rumusan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas ada sepuluh alasan yang mengapa sebuah perikatan dapat terhapus, salah satunya yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini adalah hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa. Batas daluwarsa ini merupakan batas akhir untuk mengajukan sebuah tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Debitur dapat menuntut daluwarsa yang membebaskan dia dari kewajiban tanpa harus diajukan padanya itikad buruk.

Berdasarkan pasal 1963 untuk daluwarsa yang memperoleh kewajiban dituntut itikad baik, sedangkan pasal 1967 menentukan dengan tegas bahwa terhadap seorang yang menuntut daluwarsa yang membebaskan atas suatu tuntutan atau pembayaran, tidak dapat dikenakan itikad buruk. Jadi juga seorang yang mempunyai utang yang sudah batal tanpa disengaja, dapat menuntut daluwarsa dan dengan tuntutannya itu utang tersebut batal. Sebagai cara terakhir hapusnya perutangan oleh pasal 1381 disebut lewat waktu

(*verjaring*). Ini yang disebut lewat waktu yang membebaskan (*acquisitieve verjaring*) yang diatur dalam Buku IV (pasal 1967-1976).⁸⁴

Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda dinamakan "*extinctieve verjaring*" sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan atau penagihan dinamakan "*acquisitieve verjaring*".⁸⁵ Daluwarsa dari macam yang pertama tadi sebaiknya dibahas berhubungan dengan hukum kebendaan, sedangkan daluwarsa dari macam yang kedua dapat dibahas hukum perseorangan atau yang sedang diteliti ini, meskipun secara khusus daluwarsa ini seharusnya dibahas secara tersendiri.

Berkaitan dengan lewat waktu yang membebaskan (*acquisitieve verjaring*). Ada pendapat yang mengatakan, apakah lewat waktu mempunyai daya berlaku kuat atau daya berlaku lemah. Sebab yang menjadi persoalan ialah apakah dengan lampaunya tenggang lewat waktu, dan apabila syarat-syarat lainnya telah dipenuhi pula, perutangannya sendiri menjadi gugur ataukah hanya gugatannya saja menjadi gugur atas dasar perutusan tersebut.⁸⁶

Jika dikatakan yang terakhir itulah halnya (daya berlaku lemah yang membebaskan dari pada lewat waktu), maka perutangannya tetap ada, tetapi

⁸⁴NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan Bagian B* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980), h.123

⁸⁵Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h.77

⁸⁶*Ibid.*

pemenuhannya tidak dapat digugat lagi dalam pengadilan. Berarti yang tertinggal hanya suatu peruntangan wajar. Oleh undang-undang tidak diberikan jawaban tak bersyarat atas pertanyaan tentang daya berlakunya *verjaring* itu, jurisprudensi tidak ada, dan para pihak pengarang berlainan pendapat.⁸⁷

Kedua belah pihak mengemukakan alasan-lasan ilmu bersamaan yang terdapat di undang-undang, yakni untuk daya berlaku kuat:⁸⁸

1. Nama dari pada bagian ketiga titel VII Buku IV, yang menyebutkan lewat waktu sebagai suatu upaya untuk dibebaskan dai pada suatu kewajiban;
2. Pasal 1946 yang menyebut pembahasan dari pada suatu peruntangan;
3. Pasal 1381 yang menyebut lewat waktu sebagai suatu cara hapusnya *verbintenis*.

Sekarang alasan-alasan untuk daya berlaku lemah:⁸⁹

1. Pasal 1967 hanya menyebut lewat waktu dari pada suatu gugat;
2. Menurut pasal 1950 hakim tidak boleh menerapkan *ex officio* (karena jabatan) upaya lewat waktu itu;
3. Pasal 1947 dan 1948 menyatakan pelepasan lewat waktu itu mungkin.

Dalam mempertimbangkan soal ini hendaknya diingat bahwa arti penting perbedaan antara daya berlaku kuat dan daya berlaku lemah tidak begitu

⁸⁷NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 123.

⁸⁸*Ibid.*, h. 124-125.

⁸⁹*Ibid.*, h. 125.

besar, yakni terutama karena kemungkinan melepaskan *verjaring* yang telah disebutkan tadi.

Akibat dari pada itu, Jika melihat pendapat berlaku lemah bahwa lewatnya waktu tersebut dapat menghapuskan setiap perikatan hukum dan tinggalah suatu perikatan bebas (*naturlijkt verbinten*) artinya kalau dibayarkan boleh, akan tetapi tidak dapat dituntut lagi di didepan hakim. Berarti debitur yang ditagih hutangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan hak daluwarsa sebagai tangkisan (*eksepsi*) tentang kadaluwarsanya piutang, dengan demikian dapat menangkis setiap tuntutan.⁹⁰

Selanjutnya jika melihat daya berlaku kuat menjelaskan, apabila pemenuhan suatu perutangan yang dilakukan sesudah lampaunya tenggang lewat waktu, maka tidak dapat menyebabkan penagihan kembali artinya utang piutangnya menjadi hapus, kecuali jika terjadi hal dimana debitur telah membayar dengan tidak menyadari bahwa sudah lewat waktu, karena hanya jika dilakukan pembayaran dengan sadar itu dapat dianggap sebagai pelepasan secara tidak dikatakan.⁹¹

Lain dari pada dalam hal *acquisitive verjaring* untuk lewat waktu yang membebaskan diperlukan tidak lain dari pada lampaunya tenggang lewat wakt 30 tahun lamanya (periksa pasal 1967). Lebih khusus lagi, berkaitan iktikad baik atau buruk dari pada debitur tidak memegang peranan, lagi pula

⁹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h.780.

⁹¹NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Loc.Cit.*, h. 125.

pasal 1967 menyatakan tidak perlu adanya “suatu alasan atas hak”, yang ini berarti suatu pernyataan utang tersebut telah lunas atau sebagainya.⁹²

Istilah daluwarsa sendiri sepanjang ada hubungannya dengan perikatan-perikatan, digunakan dalam beberapa arti. Dalam arti yang paling banyak dipakai ada yang dikenal sebagai daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban, Pasal 1983 memberikan definisi dari daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai “*suatu upaya untuk dapat dibebaskan dari kewajiban setelah berlalunya suatu jangka waktu tertentu dan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang*”. Dengan demikian daluwarsa kiranya dapat digambarkan sebagai berlalunya suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, selama waktu 30 tahun tidak terjadi fakta-fakta yang dianggap relevan oleh undang-undang di mana ternyata bahwa pihak kreditur tidak menuntut haknya, dengan berlalunya waktu pihak debitur dapat memperoleh upaya untuk dapat dibebaskan dari suatu kewajibannya (*acquisitieve verjaring*).⁹³

Undang-undang membuat suatu aturan umum bagi daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban dan telah menetapkan jangkanya waktu selama tiga puluh tahun. Untuk hal-hal yang sangat banyak namun berlaku jangka waktu daluwarsa tersendiri dan kadang-kadang juga suatu aturan tersendiri.⁹⁴ Seseorang dapat dibebaskan dari suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu

⁹²*Ibid.*, h. 126.

⁹³C. Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), h.629.

⁹⁴*Ibid.*

seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (*acquisitieve verjaring*).

Undang-undang menetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu seorang debitur yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu.⁹⁵

Selanjutnya jika seorang kreditur yang menuntut hak utangnya dengan menagih debitur yang berulang kali, dan pihak debitur tidak mampu membayar utang tersebut. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan bukan tidak mungkin debitur memenuhi prestasinya, melainkan kesulitan memenuhi prestasi yang memerlukan waktu yang lama dan biaya banyak. Keadaan diatas disebut dengan keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara, artinya perikatannya tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat diteruskan.⁹⁶

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun pihak debitur belum memenuhi prestasinya dalam pasal 1238 KUHPdt mengatakan debitur

⁹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 186-187.

⁹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.244.

dianggap lalai dengan lewat tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan, maka debitur perlu di beri peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.⁹⁷

Oleh karena itu, agar pihak debitur tidak mendapatkan hak daluwarsa dan pihak kreditur mendapatkan haknya, maka kreditur harus mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan sebelum utang tersebut daluwarsa, dan dalam tuntutananya tersebut kreditur selaku penggugat, juga perlu meminta pengadilan dalam petitumnya untuk membebaskan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda debitur yang bertujuan apabila setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap dan debitur tetap lalai terhadap utangnya maka terhadap harta benda yang telah dibebankan sita jaminan dapat dilelang. Kemudian pelelangan tersebut menjadi hak dari kreditur sesuai nilai utangnya.

Kemudian alasan lain adanya lembaga “*verjaring*” jelas kiranya, juga mengenai lewat-lewat waktu yang membebaskan, seandainya tidak adanya sebuah peraturan tersebut, maka perutangan-perutangan akan dapat abadi adanya dan berdasarkan itu abadi akan dapat di ajukan gugatan. Dengan demikian tanpa adanya lembaga daluwarsa ini (*verjaring*), maka pihak debitur akan terpaksa memberikan bukti-bukti bahwa perutangannya sudah terpenuhi. artinya yang dimaksud adanya *verjaring* diantaranya ialah untuk

⁹⁷*Ibid.*

melindungi debitur dari pihak kreditur atau ahli warisnya yang dapat menuntut kembali perutangannya dalam waktu yang berkepanjangan untuk melunasi utang.

Dapat dibayangkan, bahwa seseorang menemukan di antara kertas-kertas lama sebuah pengakuan utang yang sudah lampau waktu. Atas dasar hal itu, ahli waris pihak kreditur menuntut kembali utang kepada ahli waris pihak debitur. Kemungkinan ahli waris dari yang berutang tidak mengetahui tentang adanya pengakuan utang maupun tentang batalnya utang itu, namun dengan adanya lembaga *verjaring* ini pihak ahli waris yang berutang tidak perlu memperhatikan itu karena ia dapat mengajukan eksepsi dengan alasan daluwarsa.

Kemudian jika kreditur dipandang sebagai dorongan untuk membiarkan haknya, artinya dilihat demikian bahwa kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam dianggap telah melepaskan piutangnya, dalam pandangan demikian lewat waktu yang telah terjadi menurut syarat-syarat undang-undang dan dikatakan sah merupakan persangkaan (yang terhadap itu tidak dapat diadakan bukti berlainan) tentang pelepasan hak.⁹⁸

B. Makna Dari Kebendaan dan Perorangan di dalam Pasal 1967 KUHPdt

Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda, yaitu *zakenrecht*.⁹⁹ Dalam perspektif hukum perdata (*privat recht*), hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogen*

⁹⁸NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Loc.Cit.*, h. 123.

⁹⁹P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 204.

recht), yaitu hukum kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu: hukum benda ialah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.¹⁰⁰

Hukum benda adalah substansi sistem dari Hukum Nasional. Sebagai substansi sistem, hukum kebendaan mengandung seluruh asas-asas yang terdapat di dalam Hukum Nasional, khususnya asas adil, asas konstitusional (struktural), asas politis. Di samping itu, hukum kebendaan memiliki asas-asasnya sendiri yang lebih khusus (konkrit). Asas-asas ini dapat digolongkan ke dalam asas umum (di mana sifat umumnya tidak lagi bersifat abstrak, akan tetapi konkrit operasional). Hukum benda tentu terdiri dari cabang-cabang yang lebih kecil.

Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam pasal 499 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam buku II KUHPdt, disamping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHPdt. Secara umum bila mana dikaji ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUHPdt, maka kandungan

¹⁰⁰M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* (Surabaya: Reality Publisher), h. 652.

materi yang diatur didalamnya pada dasarnya meliputi kebendaan dan cara-cara membedakan benda, hak-hak kebendaan dan kewarisan.¹⁰¹

Buku II KUHPdt tentang kebendaan (*van zaken*), memuat hukum kebendaan dan hukum kewarisan, termasuk hukum jaminan, yang berisikan 21 Bab yang dimulai dari pasal 499 sampai dengan pasal 1232. Secara rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan tentang kebendaan yang termuat dalam bab I Buku II KUHPdt tersebut, sebagai berikut:

1. Tentang kebendaan dan cara membedakannya (pasal 499 sampai dengan pasal 528).
2. Bagian kesatu tentang kebendaan umumnya (pasal 499 sampai dengan pasal 502).
3. Bagian kedua tentang cara membeda-bedakan kebendaan (pasal 503 sampai dengan pasal 505).
4. Bagian ketiga tentang kebendaan tak bergerak (pasal 506 sampai dengan pasal 508).
5. Bagian keempat tentang kebendaan bergerak (pasal 509 sampai dengan pasal 518).
6. Bagian kelima tentang kebendaan dalam hubungannya dengan mereka yang menguasainya (pasal 519 sampai dengan pasal 528).

Adapun sifat-sifat kebendaan sendiri yaitu:

¹⁰¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.30

- a. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (bersifat absolut).¹⁰²
- b. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri.
- c. Hak kebendaan mempunyai sifat mengikut di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*).
- d. Hak kebendaan mempunyai sifat mendahului (*droit de preference*).
- e. Hak kebendaan, gugatannya bersifat kebendaan.
- f. Pemindahan akan hak kebendaan dapat secara penuh dan bebas.¹⁰³
- g. Hak kebendaan memiliki hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda.¹⁰⁴
- h. Hak kebendaan dalam gugatan hanya dapat dilakukan terhadap siapa saja yang mengganggu haknya.
- i. Hak kebendaan berlaku asas perlindungan (Pasal 1997 ayat (1) KUHPdt) yaitu bahwa seseorang yang secara jujur menguasai benda-benda bergerak dilindungi.¹⁰⁵

¹⁰²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 24.

¹⁰³Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Belanda Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 11.

¹⁰⁴F.X. Suhardana et.al. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 163.

¹⁰⁵Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), h. 55.

Hak perseorangan (*persoonlijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Contohnya hak piutang dan hak sewa.¹⁰⁶

Adapun sifat-sifat perseorangan yaitu:

- a. Hak perseorangan bersifat relatif artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.¹⁰⁷
- b. Hak perorangan jangka wkatunya terbatas.
- c. Hak perorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa memperhatikan saat kelahirannya.
- d. Kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas dan hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.
- e. Hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur pada umumnya.
- f. Menaganut asas kesamaan dalam arti tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan piutang yang terjadi kemudian.
- g. Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.¹⁰⁸
- h. Hak perorangan memiliki hubungan antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah perjanjian.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 164.

¹⁰⁷Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, h. 11.

¹⁰⁸F.X. Suhardana et.al. *Op.Cit.*, h. 164

- i. Hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak lawannya.

Berdasarkan penjelasan tentang kebendaan dan perseorangan di atas, dilihat dari sifat kebendaannya bahwa makna dari kebendaan yang ada dalam pasal 1967 KUHPdt berkaitan tentang hak milik terhadap suatu benda, kalau dilihat dari lampau waktu (daluwarsa) maka kebendaan ini termasuk kedalam *extinctieve verjaring* (daluwarsa yang memperoleh atas suatu hak) sedangkan dilihat dari sifat perorangan bahwa makna dari perorangan yang ada di dalam pasal 1967 KUHPdt berkaitan tentang hutang piutang dan sewa menyewa dan jika dilihat dari lewat waktu (daluwarsa) maka perseorangan termasuk kedalam *acquistieve verjaring* (daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban ataupun tuntutan).

C. Sebab-Sebab yang Menangguhkan Lewat Waktu (Daluwarsa)

Penundaan daluwarsa terjadi, apabila jalannya jangka waktu daluwarsa ditangguhkan. Suatu penyebab penangguhan sudah bisa terjadi pada saat terbentuknya atau pada saat perikatan itu dapat dituntut, akan tetapi juga sesudah daluwarsa itu sudah dimulai. Dalam hal terakhir itu daluwarsa terhenti sementara untuk dilanjutkan lagi sesudah penyebab dari penangguhan tidak ada lagi.

Penangguhan lewat waktu (daluwarsa) ditentukan pada bagian ke lima tentang sebab-sebab yang menangguhkan berjalannya daluwarsa, dalam pasal 1986-1992 KUHPdt, yaitu:

1. Daluwarsa berlaku kepada siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang (pasal 1986 KUHPdt).¹⁰⁹
2. Daluwarsa tidak dapat dimulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang (pasal 1987 KUHPdt).¹¹⁰
3. Daluwarsa tidak dapat terjadi diantara suami istri (pasal 1988 KUHPdt).¹¹¹
4. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan (pasal 1989 KUHPdt):¹¹²
 - a. Bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia akan memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya.
 - b. Bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu dan tuntutan istri harus ditunjukkan kepada suami.
5. Lewat waktu tidak berjalan (pasal 1990 KUHPdt):¹¹³
 - a. Terhadap hutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi.
 - b. Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain.

¹⁰⁹Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 497


¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

- c. Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.
6. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan (pasal 1991 KUHPdt).¹¹⁴
7. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
8. Lewat waktu itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya.



¹¹⁴*Ibid.*, h.497-498.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Ketentuan Hapusnya Utang Piutang karena Daluwarsa Yang Diatur Dalam Pasal 1967 KUHPdt

Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt mengakatan bahwa “*segala tuntutan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjuk akan adanya daluwarsa itu tidak usah menuntut atas suatu hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya ssesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk*”.

Berdasarkan hasil penelitian data puskata dalam BAB II dan BAB III yang menjelaskan tentang ketentuan utang piutang dalam Islam dan ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt, penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan sementara bahwa ada beberapa point yang ada di dalam pasal tersebut, antara lain:

Pertama, Jika melihat dan mencermati pasal 1967 KUHPdt menjelaskan ada dua tuntutan yang ada di dalam pasal tersebut yaitu tuntutan yang bersifat kebendaan dan tuntutan yang bersifat perseorangan. Berdasarkan penjelasan terhadap makna hak kebendaan dan hak perorangan yang telah dijelaskan melalui data pusataka sebelumnya, maka yang dimaksud kedalam tuntutan utang piutang yang ada di rumusan pasal 1967 ialah tuntutan yang bersifat perorangan (*persoonlijk recht*).

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagaimana cara sebuah perikatan menjadi hapus, pasal 1381 yang memuat hemat penulis bahwa salah satu diantaranya ialah hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa sesuai dengan pasal 1967. Istilah daluwarsa sendiri dalam sebuah perikatan dapat digunakan sebagai daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*exitientieve verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban (*acquisitieve verjaring*).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kedua cara daluwarsa diatas dapat digunakan pada pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa, baik itu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atau daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan tertentu. Namun yang menjadi fokus penelitian ini ialah daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, sebab jika membahas berkaitan tentang utang piutang, maka tidak terlepas dari suatu tuntutan.

Pasal 1983 juga menjelaskan bahwa suatu upaya dapat dibebaskan dari suatu kewajiban setelah lewatnya waktu atau daluwarsa tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan berlalunya waktu atau daluwarsa debitur dapat memperoleh upaya untuk dapat dibebaskan dari kewajibannya (*aquisitieve verjaring*).

Ketiga, Ada dua pendapat yang berkaitan tentang lewat waktu yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*verjaring*) yang ada di pasal 1967 sebagai penjas dari pasal pada tersebut, yaitu pendapat berlaku kuat dan pendapat berlaku lemah.

1. Pendapat daya belaku kuat mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus.
2. Pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa dalam pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang bedasarkan perutangan, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangannya tetap ada dan hanya perutangan wajar, akan tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan.

Ke empat, ketentuan selanjutnya yang ada dalam Pasal 1967 juga menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (*verjaring*).

Kelima, tujuan adanya pasal 1967 atau adanya lembaga *verjaring* jelas kiranya seandainya tidak adanya peraturan mengenai daluwarsa, maka banyak sekali perutangan-perutangan yang akan dapat abadi berdasarkan itu maka terjadi penuntutan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh kreditur.

Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan juga mengatakan bahwa *verjaring* bertujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan

dengan adanya *verjaring* dapat pandang jika kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah melepaskan piutangnya, maka dalam pandangan tersebut dikatakan sah menurut undang-undang yang merupakan persangkaan tentang pelepasan atas suatu hak dan pendapat ini sejalan dengan daya berlaku kuat.¹¹⁵

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Yang Diatur Dalam Pasal 1967 KUHPdt

Berdasarkan analisis ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt, bahwa penulis menyimpulkan sementara ada 5 point permasalahan yang dapat dianalisis dari segi hukum Islam, berkaitan dengan ketentuan hapusnya utang piutang yang ada di pasal tersebut, yaitu:

Pertama, pasal 1967 KUHPdt menjelsakan adanya tuntutan utang piutang atau yang termasuk kedalam utang piutang ialah tuntutan bersifat perorangan.

Berdasarkan point yang pertama tentang tuntutan utang piutang, bahwa di dalam Islam utang piutang merupakan suatu transaksi *mu'âmalah* yang di perbolehkan. Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman atau utang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berutang dengan

¹¹⁵ Ammi Nur Baits, *Loc.Cit.*,

tujuan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, *muqtaridh* wajib mengembalikannya persis seperti yang diterimanya dan *muqhridh* berhak menuntut atau memminta pembayaran hak utang kepada *muqtaridh* .

Di samping itu, pemberian utang merupakan perbuatan yang Allah berikan pahala, sebagaimana Firman Allah dalam surat *al-Hadîd* ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S Al-Hadîd ayat 11).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa utang piutang yang ada pada pasal tersebut diperbolehkan di dalam hukum Islam, karena utang piutang di dalam Islam merupakan bentuk perbuatan yang dianjurkan, dan perbuatan tersebut terdapat unsur tolong-menolong yang Allah ganjarkan pahala terhadapnya.

Kedua, pasal 1967 menjelaskan ketentuan hapusnya sebuah perikatan karena daluwarsa, namun dalam daluwarsa terdapat dua hak, yaitu hak daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*exitientieve verjaring*) dan hak daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*acquisitieve verjaring*). Berkaitan dengan dua ketentuan daluwarsa yang ada

di pasal 1967 KUHPdt, bahwa yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, karena hapusnya suatu utang piutang tidak terlepas dari sesuatu yang dibebaskan atas suatu kewajiban.

Kemudian jika dilihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan hapusnya sebuah utang itu ada beberapa macam, yaitu:

1. Hapusnya utang piutang karena pembayaran, dalam hal ini jelas bahwa ketika pihak *muqtaridh* (orang yang berutang) mengembalikan atau membayar pinjaman kepada pihak *muqridh* (orang yang memberi pinjaman) sesuai dengan apa yang dipinjamnya, maka utang tersebut hapus dengan sendirinya.
2. Hapusnya utang piutang karena sedekah atau pihak *muqridh* (orang yang memberika pinjaman) mengikhlaskan hak utangnya kepada pihak *muqtaridh* (orang yang berutang), dalam hal ini utang tersebut dapat dikatakan terhapus atau lunas jika *muqridh* benar mengikhlaskan seluruh hak utangnya kepada *muqtaridh*, akan tetapi sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan makna yang ada di dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَمِنْ فَوَائِدِ آيَةِ: فَضِيلَةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ
الدَّيْنِ، وَأَنَّهُ صَدَقَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ} ، وَالْإِبْرَاءُ سُنَّةٌ ، وَالْإِنِّظَارُ
وَاجِبٌ.¹¹⁶

Artinya:

“Diantara pelajaran dari ayat ini, keutamaan menggugurkan utang dan ini bernilai sedekah. Berdasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sehingga memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda pelunasan bagi yang tidak mampu hukumnya wajib (Tafsîr al-Qur’ân karîm, al-Baqarah ayat 280)”.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang membuat seorang *muqtaridh* terlepas atas suatu tuntutan, tidak termasuk di dalam ketentuan hapusnya utang piutang di dalam Islam.

Ketiga, berkaitan tentang daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, bahwa penulis sudah menjelaskan sebelumnya ada dua pendapat yang menjelaskan berkaitan tentang ketentuan tersebut, yaitu :

1. Pendapat daya belaku kuat mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus.
2. Pendapat daya berlaku lemah, mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang berdasarkan perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat

¹¹⁶ *Supra* catatan kaki nomer 67.

waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangannya tetap ada dan hanya perutangan wajar, akan tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hapusnya utang piutang dalam hukum Islam dengan ketentuan hapusnya utang piutang dalam pasal 1967 yang dijelaskan oleh pendapat kuat ataupun lemah, penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan, bahwa ketentuan hapusnya utang piutang dalam pasal 1967 yang dijelaskan oleh pendapat pertama yaitu pendapat daya berlaku kuat ini mengatakan bilamana suatu utang piutang lewat waktu 30 tahun maka utang tersebut menjadi hapus. Jika di analisis dari segi hukum Islam, maka ketentuan tersebut tentu sangat bertentangan dari ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa di dalam hukum Islam utang piutang wajib untuk dikembalikan, hal ini sesuai dengan pendapat empat Imam madzhab yang mengatakan bahwa utang piutang harus dikembalikan sesuai persis apa yang diterimanya. Adapun *hadîst* dari Abû Hurairah *radiyallahu ‘anhu*, Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

نَفْسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
(رواه الترمذي و ابن ماجه).¹¹⁷

Artinya:

“jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1079 dan Ibnu Majah no. 2413).

¹¹⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Juz 6* (Beruit: Dar al-Jil, 1973), h. 144.

Begitu pula pendapat yang kedua yaitu pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa bilamana suatu utang piutang lewat 30 tahun maka utang tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan, artinya pihak kreditur tidak dapat menuntut haknya kembali. Jika dilihat dari segi hukum Islam, ketentuan yang kedua juga bertentangan dari ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa penulis menjelaskan di dalam BAB II salah satu hak dan kewajiban kreditur ialah berhak menerima pembayaran dan menagih atas utang yang dipinjamkan kepada debitur. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa salam :

هُوَ مَخْبُوسٌ بِيَدَيْهِ فَاَقْضِ عَنْهُ ، فَقَالَ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا
 دِينَارَيْنِ ادَّعَهُمَا إِمْرَأَةٌ وَلَيْسَ
 لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا
 فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.¹¹⁸

Artinya:

“Ia disandra oleh hutangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: ‘Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah membayarkannya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi.’ Kemudian Rasulullah Shalallahu'alaihi wa salam bersabda: “Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.”

Keempat, ketentuan selanjutnya yang ada dalam Pasal 1967 juga menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat

¹¹⁸Sayid Shabiq, *Loc.Cit.*, h. 185.

dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (*verjaring*).

Berdasarkan point yang *keempat* bahwa seorang debitur dapat menuntut daluwarsa apabila utangnya sudah lewat waktu 30 dan atas hak daluwarsa tersebut debitur tidak dapat dikenakan iktikad buruk, artinya debitur dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar utang dengan ketentuan tersebut. Menurut penulis jika di lihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan banyak *hadîts* nabi yang menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang yang enggan melunasi utangnya dalam betuk apapun, bahkan Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam* selalu berdo'a untuk berlindung dari utang ketika shalat.

Adapun utang yang Nabi *Shalallahu 'alaihi wasalam* berlindung darinya adalah tiga bentuk utang:

1. Utang yang diperbelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak memiliki jalan keluar untuk melunasinya.
2. Berutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta orang lain.
3. Berutang namun dia berniat tidak akan mengembalikannya, maka orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Allah.

Berdasarkan penjelsan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan yang keempat dari pasal 1967 tidak dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kelima, jika melihat dari salah tujuan adanya pasal 1967 ini yaitu untuk membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh pihak kreditur maka dalam hukum Islam ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan demi membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya.

Selanjutnya setelah penulis menganalisis ketentuan hapunya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KHUPdt, berdasarkan analisis hukum Islam dari ketentuan pada pasal tersebut bahwa penulis menyimpulkan terhadap point *kedua, ketiga, dan keempat*, penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena ketentuan pada tiga point tersebut sangat bertentangan dari hukum Islam.

Namun jika melihat pada point *pertama* penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut diperbolehkan di dalam Islam, karena di dalam Islam utang piutang merupakan salah satu bentuk *mu'âmalah* yang dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong kepada sesama, dan untuk point yang *kedua* penulis berpendapat bahwa ketentuan dari tujuan adanya daluwarsa tersebut sebagai bentuk membela diri pihak debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh pihak kreditur, maka penulis menggukan sebuah *qaidah Fiqh*, yaitu:

وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ . بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ
الضَّرُورَةُ

Arinnnya:

“setiap yang dilarang saat keadaan darurat (diperbolehkan) , sekedar memenuhi kebutuhan daruratnya saja”.

Berdasarkan *qaidah* di atas maka penulis berpendapat bahwa ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan demi membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang ada dalam pasal 1967 KUHPdt bahwa yang dimaksud dengan tuntutan utang piutang ialah tuntutan yang bersifat perorangan, kemudian menurut pendapat yang terkuat berkaitan tentang hak tersebut. Jika utang piutang tersebut telah lewat waktu 30 tahun maka seorang debitur (pihak yang berutang) dapat mengajukan hak daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan, dan kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) tidak dapat mengajukan gugatan atau mendapatkan haknya karena utangnya sudah daluwarsa, dan kreditur tidak dapat mengajukan suatu alasan atas iktikad buruk kepada debitur.
2. Dalam hukum Islam khususnya dalam hukum *mu'âmalah* tidak mengenal adanya suatu perjanjian utang piutang menjadi hapus karena daluwarsa atau lewat waktu. Namun dalam hukum *mu'âmalah* hapusnya utang piutang antara lain: *muqtaridh* melunasi atau membayar utangnya; utang piutang akan terhapus jika *muqridh* menyedekahkan atau mengikhhlaskan hak utangnya kepada *muqtaridh*, dan adapun kondisi tertentu jika *muqtaridh* belum

3. mampu untuk melunasi utangnya atau sedang mengalami kesulitan maka dalam hukum *mu'âmalah* menganjurkan untuk memberikan tenggang waktu atau keringanan sampai *muqtaridh* mampu untuk melunasi utangnya.

Berkaitan tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang ada dalam pasal 1976 KUHPdt. pendapat yang terkuat mengatakan utang piutang menjadi hapus jika utang tersebut telah lewat waktu selama 30 tahun, ketentuan tersebut tentu tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum *mu'âmalah*, karena selama utang piutang tersebut belum berakhir sesuai dengan ketentuan hukum *mu'âmalah*, baik itu karena pelunasan ataupun pengikhlasan maka ada hak dimana *muqridh* untuk menagih dan mendapatkan haknya, dan dalam hukum *mu'âmalah muqtaridh* wajib untuk membayar atau melunasi utangnya.

Kemudian berkaitan tentang ketentuan alasan adanya daluwarsa dalam pasal 1967 yaitu untuk membela pihak yang berutang jikalau pihak yang memberikan utangan ini menagih kembali utang yang telah lunas, maka hal tersebut diperbolehkan dan dapat digunakan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak lembaga pembuat undang-undang

a. Saran sekaligus keinginan penulis kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berkaitan tentang hak daluwarsa, baik hak daluwarsa yang mendapatkan hak milik ataupun hak daluwarsa yang melepaskan atas suatu kewajiban, agar pada pasal-pasal yang diatur secara umum untuk diperjelas kembali secara tegas dan secara khusus tujuan dari pasal tersebut. Sehingga pasal tersebut tidak disalahgunakan untuk mendapatkan atau melepaskan suatu hak yang tentunya dapat merugikan seseorang.

b. Bagi masyarakat luas

Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, bagi pihak kreditur untuk lebih hati-hati dan teliti dalam memberikan pinjaman dan selalu mengingatkan kepada pihak debitur untuk dapat melunasi utangnya, apabila terjadi suatu upaya dari debitur untuk mendapatkan hak daluwarsa maka segera melakukan upaya hukum sebelum utang tersebut lewat waktu. Bagi pihak debitur untuk tidak menyalahgunakan hak daluwarsa tersebut sebagai cara untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang, gunakanlah hak tersebut untuk melakukan eksepsi apabila terjadi penagihan hak utang oleh ahli waris kreditur kepada ahli waris debitur.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Tentunya penelitian ini masih di anggap kurang dan dapat dikembangkan lagi ke depannya, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di Indonesia khusunya perkembangan hukum Islam. Serta harapan penulis dari penelitian ini juga sebagai salah satu motivasi penulis untuk melanjutkan studi kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permanet, 2016.
- A. W. Munawir. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, Cet. II, 2005.
- Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Mâ'ah. *Sunan Ibnu Mâjah*. Digital Library. al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, 2005.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani. *Sunan Abû Dawud*. Dar al-Fikr t.t.
- Abû 'Isa at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Room, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-'Ilm an-Nafî', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H.
- Ahmad bin Muhammad. *Kifâyat al-nabîh Syarh al-Tanbîh fi Fiqh al-Imam as-Syâfi 'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali Fikri. *al-Mu'âmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Mesir: Mushthafa al-Babsy. 1356 H.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003
- , *Usul Fiqh Jilid*. Jakarta: Kencana, 2009.
- C. Asser. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dumairi Nor. Sufandi dkk. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- F.X. Suhardana et.al. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.

- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ibnu Hibban. *Shahih Ibnu Hibban*. CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun. Silsilah al-'Ilm an-Nafi'. Seri 4. al-Isdhar al-Awwal, 1462 H.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II Beriut Lebanon: Darul Fikr. tt.
- Ibnu Manzur. *lisân al-'Arab, Digital Library. al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-sâni*, 2005.
- Imam Abi Khusaun Muslim. *Shahih Muslim Juz V*. Beriut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung, Sosial Madar Maju, 1999.
- . *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 1990.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Tholib. *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Mardan. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Martha Noviaditya. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Surakarta: UNS, 2010.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Nayl Al-Authâr*. Damaskus: Dar al-Fikr. t.t.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad. Beriut: Dar al-Jil, 1973.
- Muhammad bin Isma'il al-Kahlani. *Subul as-Salam*. Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabiy, 1960.
- Nasution, B. J. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramita, 2009.

- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Fiqh Muamalah*. Cet Ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. Beriut: Dar al-Fikr, cet III, 1981.
- , *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'Lam al-Araby, 1995.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Barung Algensindo, 2007.
- Surini Ahlan Sjarif. *Intisari Hukum Belanda Menurut Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2007.
- Syamsudin bin Qudamah al-Maqdisi. *asy-Syarh al-Kabit*, Dar al-Fikr. t.t.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh*. Dasmakus: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989.

Jurnal

- Muhammad Maksum. "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah". *al-'Adalah*, Vol. 12, Januari 2017, (On-line), tersedia di <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>.
- Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta". *al-'Adalah*, Vol. 13, November 2017, (On-line), tersedia di <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>.
- Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)". *al-'Adalah*, Vol. 10, Febuari 2017, (On-line), tersedia di <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/294>.

Sumber *on-line*

Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di:
<http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>.
(21 Januari 2019).

